

HIV/AIDS – PENANGGULANGAN

2018

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.9, LN 2018/NO.9, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.9 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

- ABSTRAK : – Jumlah penderita kasus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut mencerminkan laju penyebaran penyakit ini semakin cepat dan luas sehingga memerlukan langkah pencegahan dan penanggulangan yang sistematis, komprehensif, partisipatif, integratif dan berkesinambungan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan karena kondisi yang ada belum cukup memadai bagi daerah untuk ditangani.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1997; UU No.39 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 tahun 2014; UU No.13 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2009; UU No.35 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.25 Tahun 2011; PP No.33 Tahun 2012; PERPRES No.75 Tahun 2006 yang telah diubah dengan PERPRES No.124 Tahun 2016; PERDA PROV JATENG No.5 Tahun 2009; PERDA PURBALINGGA No.22 Tahun 2003; PERDA PURBALINGGA No.12 Tahun 2016; PERDA PURBALINGGA No.4 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penagggulan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian HIV yang dimaksud adalah virus penyebab AIDS yang merupakan kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri (sistem kekebalan tubuh/imunitas) yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang yang selanjutnya disebut sebagai ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS). Diatur

tentang Ketentuan umum, asas, maksud, dan tujuan dari implementasi peraturan daerah tentang penanggulangan HIV/AIDS; Penanggulangan yang meliputi Bagian Pencegahan dan Bagian Penanggulangan; Surveilans, Sumber daya Kesehatan yang meliputi fasilitas pelayanan Kesehatan, sumber daya manusia, ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan, serta pendanaan; Komisi Penanggulangan; Kewajiban dan Larangan; Peran serta masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi administratif; Ketentuan penyidikan; Ketentuan pidana; dan Ketentuan Penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 39 pasal.

- CATATAN : – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2018.
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 dan Pasal 32 akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Penjelasan: 7 hlm.